



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara perdata permohonan:

HARIYANTO PRAYOGO, Tempat/tgl lahir di Bojonegoro, 17 September 1949, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan Menikah, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Jl. Diponegoro Nomor 85 Rt 007 Rw 002 Kelurahan Kapatihan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada HASNOMO, S.H. adalah Advokat, beralamat kantor di Jalan Tri Tunggal Nomor 19 Kelurahan Karangpacar Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 6 Januari 2022 Nomor Register 001/SKH/2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 7 Januari 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro secara Elektronik pada tanggal 7 Januari 2022 dan telah diregister dengan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bjn Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 dari Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Maret 1968 dahulu atas nama **KIAN HIAN LIAUW** Ganti Nama menjadi **HARIJANTO PRAJOGO**, (Foto copy terlampir);

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon penduduk Bojonegoro di Jalan Diponegoro No. 85 RT. 007 RW. 002, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten, Bojonegoro sebagaimana bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis nama pemohon **HARIYANTO PRAYOGO** NIK 3578081109490001 yang dikeluarkan pada tanggal 28 April 2016, (Foto copy terlampir);
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) tertulis nama pemohon **HARIYANTO PRAYOGO** No. 3522152804160006, yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2016 (Foto copy terlampir);
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 30/WNI/1975 tanggal 25 April 1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Kediri atas nama **HARIJANTO PRAJOGO**, sebagaimana foto copy terlampir;
5. Bahwa di dalam Surat Keterangan dari Kelurahan Kepatihan Kecamatan Bojonegoro Nomor: 471.1/220/412.412.01/2021 tanggal 28 Desember 2021, menerangkan bahwa nama **HARIYANTO PRAYOGO** dengan **HARIJANTO PRAJOGO** adalah benar-benar warga Kelurahan Kepatihan dan merupakan orang yang sama (copy terlampir);
6. Bahwa karena semua nama Pemohon yang tersebut dalam point 1 dan 4 dengan nama Pemohon **HARIJANTO PRAJOGO** maka Pemohon berkeinginan untuk menetapkan bahwa nama Pemohon tersebut diatas, diganti menjadi nama **HARIYANTO PRAYOGO** disamakan dengan KTP dan KK;
7. Bahwa maksud Pemohon menetapkan ganti nama tersebut karena Pemohon ingin mengurus Paspor disamakan dengan KTP dan KK agar dikemudian hari/nanti Pemohon dan keluarga Pemohon dalam mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan nama Pemohon, tidak mengalami kesulitan atau timbul permasalahan-permasalahan hukum ;
8. Bahwa untuk menetapkan ganti nama Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya bapak ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memeriksa permohonan ini untuk ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Bahwa nama **HARIYANTO PRAYOGO** dan nama **HARIJANTO PRAJOGO** adalah orangnya yang sama;
3. Menetapkan bahwa atas nama **HARIJANTO PRAJOGO** lahir pada tanggal 17 September 1949 dengan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12/1966 dari Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Maret 1968, diganti menjadi nama **HARIYANTO PRAYOGO** sesuai dengan KTP dan KK, agar memudahkan untuk mengurus Paspor dan surat-surat yang lain ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan surat – surat bukti dan telah diberi materai cukup bukti mana berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3578081709490001 atas nama HARIYANTO PRAYOGO, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3533152804160006 atas nama Kepala Keluarga HARIYANTO PRAYOGO dikeluarkan tanggal 11 Mei 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan Nomor 30/WNI/1975 antara HARIJANTO PRAJOGO dan The Fa Kien yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kediri tanggal 25 April 1975, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 dari Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Maret 1968 semula atas nama Kian Hian Liauw menjadi Harijanto Prajogo, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 471.1/220/412.401.01/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kepatihan tanggal

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Desember 2021, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut diatas yang telah dibubuhi materai cukup dan diterima sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah atau janji berdasarkan agama saksi-saks dan memberikan keterangan masing – masing bernama :

1. Saksi Yudi Santoso Bin Danuri;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena pernah ada kerjasama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk mendapatkan Penetapan satu orang yang sama;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan dalam penulisan nama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon diantaranya dokumen Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 dari Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Maret 1968 dan Akta Perkawinan tertulis Harijanto Prajogo;
- Bahwa dengan adanya perbedaan nama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut, maka Pemohon mengalami kendala atau kesulitan untuk mengurus paspor dan disarankan untuk melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai satu orang yang sama ;
- Bahwa nama-nama yang tertera dalam dokumen baik KTP, KK, Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 dari Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Maret 1968 dan Akta Perkawinan adalah satu orang yang sama;

2. Saksi Andrianto Prayogo Bin Prayogo;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud untuk mendapatkan Penetapan satu orang yang sama;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bjn.



- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan dalam penulisan nama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon diantaranya dokumen Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 dari Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Maret 1968 dan Akta Perkawinan tertulis Harijanto Prajogo;

- Bahwa dengan adanya perbedaan nama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut, maka Pemohon mengalami kendala atau kesulitan untuk mengurus paspor dan disarankan untuk melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai satu orang yang sama;

- Bahwa nama-nama yang tertera dalam dokumen baik KTP, KK, Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 dari Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Maret 1968 dan Akta Perkawinan adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 maupun bukti saksi-saksi;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu dari P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti surat P-1 sampai P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan apakah bukti surat tersebut dapat mendukung dalil permohonan Pemohon, maka Hakim akan menilai bukti surat tersebut dengan dikaitkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 85 Rt 007 Rw 002 Kelurahan Kepatihan Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam bukti surat Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), dimana domisili berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar nama yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertulis HARIYANTO PRAYOGO lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 September 1949, Kartu Keluarga (KK) tertulis nama HARIYANTO PRAYOGO lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 September 1949, Kutipan Akte Perkawinan Nomor 30/WNI/1975 tanggal 25 April 1975 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Kediri tanggal 25 April 1975 tertulis HARIJANTO PRAJOGO diubah menjadi HARIYANTO PRAYOGO lahir di Bojonegoro tanggal 17 September 1949, Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1996 dari Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Maret 1968 tertulis HARIJANTO PRAJOGO diubah menjadi HARIYANTO PRAYOGO lahir di Bojonegoro tanggal 17 September 1949;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1), Kartu Keluarga (bukti P.2) dalam bukti surat tersebut nama Pemohon tertulis HARIYANTO PRAYOGO, sedangkan bukti surat dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 30/WNI/1975 (bukti P.3), bukti Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1996 dari Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Maret 1968 (bukti P.4) dalam bukti surat tersebut nama Pemohon tertulis Harijanto Prajogo;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa surat keterangan dari Kepala Desa Kepatihan Nomor 471.1/220/412.401.01/2021 tanggal 28 Desember 202 (bukti P.5) yang menerangkan nama tertulis HARIJANTO PRAJOGOdiganti menjadi nama HARIYANTO PRAYOGO adalah warga penduduk Desa Kepatihan dan identitas tersebut adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Perkawinan Pemohon (bukti P.3), menerangkan kalau orang tua Pemohon bernama Liauw Tjing Pho dan Liem Rame Nio, hal ini bila dihubungkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga (bukti P.2), telah bersesuaian dimana nama orang tua adalah Liauw Tjing Pho dan Liem Rame Nio;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Yudi Santoso Bin Danuri dan saksi Andrianto Prayogo Bin Prayogo, yang pada pokok keterangannya Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan dalam penulisan nama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon diantaranya dokumen Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga tertulis nama HARIYANTO PRAYOGO, sedangkan dalam dokumen Pemohon yaitu sedangkan bukti surat dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 30/WNI/1975 dan Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1996 dari Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Maret 1968 tertulis Harijanto Prajogo. Karena adanya perbedaan nama Pemohon dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut, maka Pemohon mengalami kendala atau kesulitan untuk mengurus paspor dan disarankan untuk melampirkan Penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai satu orang yang sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan, Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 dari Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Maret 1968 tertulis bahwa Pemohon lahir di Bojonegoro tanggal 17 September 1949 dari orang tua Liauw Tjing Pho dan Liem Rame Nio. Hal tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui kalau orang tua Pemohon adalah Liauw Tjing Pho dan Liem Rame Nio. Selanjutnya dari bukti surat P.5 berupa Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepatihan tertanggal 28 Desember 2021 yang pada pokoknya diterangkan Pemohon adalah warga Desa Kepatihan dan data yang ada dalam Surat Ganti Nama Nomor 127/U/KEP/12/1966, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kutipan Akte Perkawinan adalah satu orang yang sama. Bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan nama-nama yang tertera dalam dokumen baik Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 dari Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Maret 1968, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga serta Kutipan Akte Perkawinan adalah satu orang yang sama. Sehingga dapat disimpulkan nama yang tertera dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon adalah satu orang yang sama yaitu HARIYANTO PRAYOGO yang lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 September 1949 dari orang tua Liauw Tjing Pho dengan Liem Rame Nio;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa Kutipan Akte Perkawinan Nomor 30/WNI/1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil di Kota Kediri, pada tanggal 25 April 1975, tertulis nama Pemohon HARIJANTO PRAJOGO lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 September 1949. Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578081709490001 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 28 April 2016, tertulis nama HARIYANTO PRAYOGO lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 September 1949. Kartu Keluarga (KK) Nomor 3522152804160006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 11 Mei 2016, tertulis nama HARIYANTO PRAYOGO lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 September 1949. Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 dari Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Maret 1968 tertulis nama

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon KIAN HIAN LIAUW menjadi HARIJANTO PRAJOGO lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 September 1949, adalah Bahwa sah dokumen -dokumen tersebut benar orangnya satu dan disebut nama HARIYANTO PRAYOGO lahir di Bojonegoro 17 September 1949. Dan Penetapan dibutuhkan Pemohon agar mendapatkan paspor. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Hakim alasan permohonan Pemohon tersebut diatas, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penambahan nama atau perubahan nama pada seseorang seperti halnya pada Pemohon merupakan peristiwa penting sebagaimana maksud pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan", maka haruslah dicatatkan pada register untuk itu, sebagaimana maksud pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17 Jo Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum bahwa nama HARIYANTO PRAYOGO pemegang NIK 3578081709490001 sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Nomor 3522152804160006 dan HARIJANTO PRAJOGO sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan Ganti Nama berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127/U/KEP/12/1966 dari Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 23 Maret 1968 adalah satu orang yang sama;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022, oleh kami Zainal Ahmad, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bjn tertanggal 7 Januari 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Zainal Ahmad, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya PNBK Panggilan : Rp 10.000,00
- Biaya Penggandaan : Rp 15.000,00
- Sumpah : Rp 25.000,00
- Materai : Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)